

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar justifikasi pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana, perspektif penologi dan perspektif Hak Asasi Manusia
 - a. Ditinjau dari perspektif hukum pidana dasar justifikasi pemberian remisi terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut :
 - a) Teori Relatif menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat dimana narapidana dibina dan didik agar tidak mengulang perbuatannya lagi. Ketika Narapidana tersebut sudah dianggap telah menjalankan semua pembinaan maka pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan dapat digunakan sebagai stimulus agar narapidana yang memang sudah dalam tahap yang dianggap siap kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatan pidananya serta dapat mencegah perbuatan pidananya terulang kembali di masyarakat.
 - b) Teori Gabungan menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan kepada si pelaku namun juga harus ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang atau pelaku. Pelaku akan selalu termotivasi untuk memperbaiki